

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPS Luar Biasa”)
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK (“Perseroan”)
19 OKTOBER 2021

1 UMUM

- a. RUPS Luar Biasa diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 (“POJK 16/2020”) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- b. **Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara fisik dan karenanya Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan RUPST secara elektronik melalui situs web eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.**

2 YANG BERHAK HADIR

Pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 24 September 2021, jam 16.00 WIB.

3 KUORUM

RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (Pasal 42 huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

4 PROSEDUR TANYA JAWAB

- a. Jika tidak ditentukan lain mengenai prosedur tanya jawab ini oleh Pimpinan Rapat, maka pada setiap mata acara Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
- b. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, dengan menuliskan nama pemegang saham atau yang diwakilkannya dan besar kepemilikan sahamnya terlebih dahulu lalu diikuti dengan pertanyaan terkait, melalui fungsi “Opinion Statement” pada layar “*E-meeting Hall*” dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan menanggapi pertanyaan yang telah diteruskan ke dalam *flow text box* baik secara lisan dan/atau tulisan.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat lebih lanjut secara lisan, dengan sebelumnya menekan tombol “*raise hand*” terlebih dahulu, dan apabila diijinkan oleh Pimpinan Rapat maka Perseroan akan menekan tombol “*allow to talk*” bagi pemegang saham tersebut.
- d. Pimpinan Rapat berhak menolak setiap pertanyaan dari Pemegang Saham yang tidak terkait dengan agenda RUPS Luar Biasa.

5 PEMUNGUTAN SUARA

- a. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesai pembahasan setiap mata acara, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
- b. Pemungutan suara secara elektronik dapat dilakukan melalui *live voting* setelah tombol "*Start Voting*" ditekan.
- c. Untuk pemungutan suara secara elektronik, Pemegang Saham diberi waktu selama 5 menit per mata suara.

6 KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

- a. Semua keputusan dalam Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah mufakat (Pasal 87 ayat (1) UUPT, Pasal 11 ayat (8) alinea pertama Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dalam Rapat akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat (Pasal 42 huruf (b) POJK Nomor 15/2020, Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

_____ o 0 o _____